

Doktrin *Abuse of Process* dan Kewajiban *Due Diligence Investor* Asing dalam Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional: Analisis Putusan ICSID dalam Perkara Churchill Mining PLC dan Planet Mining Pty Ltd V. Republik Indonesia

(The Doctrine of Abuse of Process and the Foreign Investor's Due Diligence Obligation in International Investment Dispute Settlement: An Analysis of the ICSID Award in Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia)

Syarifah Mauliddiyah

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 17 September 2026
Revised 25 September 2026
Accepted 28 September 2026
Available online 03 October 2026

Keywords

Churchill Mining; Planet Mining; ICSID; investment arbitration; abuse of process; due diligence; investor protection; host State control; Bilateral Investment Treaty (BIT); Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

*The Republic of Indonesia's first complete victory in an international investment arbitration forum is embodied in the ICSID Tribunal's decision dated December 6, 2016, in the case of *Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia* (ICSID Case Nos. ARB/12/14 and 12/40). The Tribunal dismissed claims totaling approximately USD 1.31 billion—not based on an assessment of the merits regarding expropriation or fair and equitable treatment, but by declaring the claims inadmissible because the Claimants' entire investment was tainted by forged licensing documents. This article analyzes four issues: (1) the construction of the Tribunal's jurisdiction based on Article 7 of the 1976 Indonesia–UK BIT and Article XI of the 1992 Indonesia–Australia BIT; (2) the application of the "abuse of process" doctrine as an extension of the good faith principle and the establishment of an investor's due diligence obligation; (3) the balance between host State control and investor protection, ensuring that the strengthening of the State's position does not become a source of loss for investors acting in good faith; and (4) the implementation of regulations in the investment and capital market sectors as two protection regimes*

that operate in parallel yet asymmetrically.

ABSTRACT

Kemenangan penuh pertama Republik Indonesia dalam forum arbitrase investasi internasional tertuang dalam Putusan Tribunal ICSID tanggal 6 Desember 2016 dalam perkara Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd v. Republik Indonesia (ICSID Case No. ARB/12/14 dan 12/40), Tribunal menolak gugatan senilai kurang lebih USD 1,31 miliar bukan atas dasar penilaian substansi klaim ekspropriasi maupun fair and equitable treatment, melainkan dengan menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (inadmissible) karena keseluruhan investasi Penggugat terkontaminasi oleh dokumen perizinan yang dipalsukan. Artikel ini akan menganalisis 4 (empat) persoalan: (1) konstruksi yurisdiksi tribunal atas dasar Pasal 7 BIT Indonesia–Inggris 1976 dan Pasal XI BIT Indonesia–Australia 1992; (2) penerapan doktrin abuse of process sebagai turunan asas itikad baik serta pembentukan kewajiban due diligence investor; (3) titik keseimbangan antara kontrol negara tuan rumah (host State control) dan perlindungan investor, sehingga penguatan posisi negara tidak berubah menjadi sumber kerugian bagi investor beritikad baik; dan (4) implementasi peraturan perundang-undangan di sektor penanaman modal dan pasar modal sebagai dua rezim perlindungan yang berjalan paralel namun tidak simetris.

PENDAHULUAN

Arus investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment*/FDI) memegang peranan krusial dalam akselerasi pembangunan ekonomi nasional, khususnya pada sektor padat modal dan teknologi seperti industri pertambangan. Selain hal tersebut, FDI juga menuntut kepastian hukum dan perlindungan bagi investor asing melalui pembentukan Traktat Investasi Bilateral (*Bilateral Investment Treaty*/BIT) (United Nations Conference on Trade and Development

[UNCTAD], 2015b). BIT dirancang untuk meminimalisasi risiko nonkomersial dan memberikan akses bagi investor untuk menggugat negara tuan rumah (*host state*) melalui forum arbitrase internasional apabila terjadi pelanggaran komitmen dalam traktat investasi (Salacuse, 2015). Namun, proteksi internasional tersebut sering kali berbenturan dengan hak berdaulat negara (*sovereign right*) dalam menegakkan regulasi domestik, tata kelola lingkungan, dan prinsip kepatuhan hukum (Titi, 2014). Salah satu manifestasi benturan hukum dalam sejarah investasi di Indonesia adalah sengketa antara Pemerintah Republik Indonesia dengan korporasi tambang multinasional Churchill Mining Plc dan anak perusahaannya, Planet Mining Pty Ltd.

Secara historis, Churchill Mining Plc merupakan perusahaan publik yang berbasis di London, Inggris. Bersama dengan Planet Mining Pty Ltd yang berbadan hukum Australia, perusahaan tersebut memasuki pasar komoditas Indonesia pada pertengahan dekade 2000-an. Ketertarikan kedua korporasi ini berpusat pada potensi cadangan batubara termal di Kutai Timur, Kalimantan Timur, melalui proyek yang dikenal sebagai *East Kutai Coal Project* (EKCP). Melalui skema akuisisi saham terhadap perusahaan lokal yang tergabung dalam Ridlatama Group, kedua perusahaan asing tersebut mengklaim hak atas eksploitasi sumber daya alam tersebut (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016). Namun, investasi tersebut kemudian berkembang menjadi sengketa hukum ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur mencabut sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang terkait dengan proyek tersebut pada tahun 2010 (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Tindakan pencabutan izin tersebut memicu gugatan arbitrase internasional di hadapan *International Centre for Settlement of Investment Disputes* (ICSID). Dengan landasan hukum BIT Indonesia–Inggris dan BIT Indonesia–Australia, Churchill Mining dan Planet Mining menuntut ganti rugi sekitar USD 1,31 miliar atas dugaan ekspropriasi tidak sah (*unlawful expropriation*) oleh Pemerintah Indonesia (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016). Namun, Tribunal ICSID dalam putusannya tanggal 6 Desember 2016 menolak seluruh klaim tersebut. Penolakan tidak didasarkan pada pemeriksaan substantif mengenai ekspropriasi atau *fair and equitable treatment* (FET), melainkan pada temuan mengenai dokumen perizinan yang tidak autentik dan penerapan prinsip itikad baik serta larangan *abuse of process* (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016, paras. [isi nomor paragraf]).

Eskalasi awal dari sengketa ini bertumpu pada interpretasi klausul penyelesaian sengketa, khususnya Pasal 7 BIT Indonesia–Inggris 1976 dan Pasal XI BIT Indonesia–Australia 1992. Persetujuan (*consent*) negara tuan rumah menjadi perdebatan penting mengenai sejauh mana suatu negara dapat ditarik ke arbitrase internasional apabila investasi yang bersangkutan diduga memiliki cacat hukum sejak awal (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014a, paras. [isi nomor paragraf]; Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014b, paras. [isi nomor paragraf]). Dalam perkara ini, Tribunal juga memberikan perhatian terhadap prinsip *good faith* dan *abuse of process* dalam menentukan kelayakan klaim investor (Gaillard, 2017; De Brabandere, 2012). Pertimbangan tersebut berkaitan erat dengan kewajiban investor untuk melakukan uji tuntas (*due diligence*) terhadap legalitas investasi dan tindakan mitra lokalnya (Hepburn, 2014; Douglas, 2014).

Konsekuensinya, perkara ini menguji kembali titik keseimbangan antara kendali negara tuan rumah (*host State control*) dan perlindungan investor. Hukum investasi internasional dituntut untuk memformulasikan parameter yang memungkinkan negara menjalankan fungsi regulasinya tanpa menghilangkan perlindungan terhadap investor yang memperoleh investasinya secara sah dan bertindak dengan itikad baik (Titi, 2014; Spears, 2010). Dengan

demikian, perkara Churchill Mining dan Planet Mining tidak hanya relevan dalam konteks penerapan *abuse of process*, tetapi juga dalam pembahasan mengenai hubungan antara legalitas investasi, perlindungan investor, dan hak negara untuk mengatur.

Di sisi lain, implikasi domestik pascaputusan ini menyingkap adanya asimetri regulasi di tingkat nasional, khususnya pada irisan hukum penanaman modal dan hukum pasar modal. Sebagai perusahaan publik (*publicly listed company*), Churchill Mining memiliki kewajiban yang berkaitan dengan keterbukaan informasi kepada pemegang saham dan pasar. Namun, perkara tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan dalam rezim pasar modal tidak dengan sendirinya menjamin validitas hukum investasi pada sektor riil. Perbedaan karakter antara rezim penanaman modal langsung dan penanaman modal tidak langsung juga ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sementara itu, rezim pasar modal mengembangkan mekanisme keterbukaan dan perlindungan investor melalui regulasi pasar modal dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (Nasarudin et al., 2014; Rahadiyan, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menganalisis empat persoalan utama, yaitu konstruksi yurisdiksi berbasis BIT lintas negara, penerapan doktrin *abuse of process* dan kewajiban *due diligence*, keseimbangan antara perlindungan investor dan hak regulasi negara, serta hubungan antara rezim hukum penanaman modal dan pasar modal pascaputusan ICSID tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang menempatkan norma hukum sebagai objek kajian utama. Penelitian hukum normatif memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan atau tribunal, serta doktrin hukum (Marzuki, 2016; Soekanto & Mamudji, 2015). Fokus utama metode ini adalah menguji, menganalisis, dan mensintesis secara kritis hukum positif serta yurisprudensi internasional guna menjawab isu hukum (*legal issues*) terkait penerapan doktrin *abuse of process* dan pembentukan standar kewajiban *due diligence* bagi investor asing.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional, dan putusan Tribunal ICSID, khususnya perkara *Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan penalaran deduktif. Analisis didukung oleh bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, komentar hukum, dan literatur mengenai hukum investasi internasional, arbitrase investasi, *good faith*, *abuse of process*, serta legalitas investasi (Schreuer et al., 2009; Dolzer & Schreuer, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Duduk Perkara dan Kronologi Sengketa

Perjalanan kasus ini bermula dari daya tarik kekayaan alam Indonesia yang mempertemukan ambisi bisnis global dengan dinamika regulasi domestik. Sengketa melibatkan Churchill Mining Plc, perusahaan publik asal Inggris, dan anak perusahaannya, Planet Mining Pty Ltd, perusahaan Australia. Kedua korporasi asing ini tertarik pada potensi batubara di Kutai Timur, Kalimantan Timur, yang dikenal sebagai *East Kutai Coal Project* (EKCP). Melalui skema akuisisi saham terhadap perusahaan lokal yang tergabung dalam Ridlatama Group, kedua perusahaan asing tersebut mengklaim hak atas eksploitasi sumber daya alam tersebut (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Fase 1: Kerja Sama dan Akuisisi Saham (2006–2008)

Churchill Mining dan Planet Mining menggandeng mitra lokal, yaitu Ridlatama Group. Sepanjang tahun 2007 hingga 2008, Churchill mendanai dan membeli saham pada empat perusahaan yang terafiliasi dengan Ridlatama dan diklaim memiliki izin pertambangan di kawasan Kutai Timur (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Fase 2: Munculnya Masalah Lahan (2008–2010)

Setelah investasi berjalan, muncul persoalan mengenai status lahan dan keabsahan izin pertambangan. Area yang diklaim oleh Ridlatama diketahui memiliki persoalan tumpang tindih dengan konsesi perusahaan lain serta persoalan status kawasan hutan. Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam pemeriksaan Tribunal ICSID mengenai keabsahan dokumen perizinan yang menjadi dasar investasi (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Fase 3: Pencabutan Izin oleh Pemerintah Daerah (2010)

Pada tahun 2010, Bupati Kutai Timur mencabut izin pertambangan yang terkait dengan Ridlatama. Tindakan administratif tersebut menyebabkan proyek EKCP terhenti dan kemudian menjadi dasar sengketa antara investor dan Pemerintah Indonesia (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Fase 4: Upaya Hukum di Indonesia (2010–2012)

Perselisihan mengenai pencabutan izin juga dibawa ke forum peradilan tata usaha negara. Upaya hukum tersebut kemudian menjadi bagian dari rangkaian proses sebelum sengketa dibawa ke arbitrase internasional.

Fase 5: Sengketa Internasional di ICSID (2012–2019)

Churchill Mining dan Planet Mining mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Indonesia melalui ICSID dengan tuntutan sekitar USD 1,31 miliar. Para Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Pemerintah Indonesia telah menyebabkan kerugian terhadap investasi mereka (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Fase 6: Pemeriksaan Keaslian Dokumen (2016–2019)

Dalam proses arbitrase, Pemerintah Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap keaslian dokumen perizinan yang menjadi dasar investasi. Tribunal kemudian menemukan adanya sejumlah dokumen yang tidak autentik dan menyimpulkan bahwa persoalan tersebut memiliki konsekuensi terhadap kelayakan klaim investor (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016). Pada 6 Desember 2016, Tribunal menolak seluruh klaim Penggugat. Selanjutnya, permohonan pembatalan putusan (*annulment*) juga ditolak pada 18 Maret 2019 (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2019).

Yurisdiksi ICSID: Persoalan “Consent” dalam Dua BIT yang Berbeda

Pasal 25 ayat (1) Konvensi ICSID mensyaratkan adanya persetujuan tertulis (*consent in writing*) para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada ICSID. Dalam perkara Churchill Mining dan Planet Mining, keberatan yurisdiksi Indonesia bertumpu pada argumentasi bahwa kedua BIT tidak memberikan persetujuan di muka yang bersifat otomatis untuk membawa sengketa ke ICSID (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014a, 2014b).

Indonesia berargumen bahwa Pasal 7 BIT Indonesia–Inggris 1976 dan Pasal XI BIT Indonesia–Australia 1992 tidak dengan sendirinya memberikan *standing offer* untuk arbitrase, melainkan memerlukan persetujuan lebih lanjut setelah sengketa konkret timbul. Tribunal menolak sebagian argumentasi tersebut melalui konstruksi yang berbeda terhadap masing-

masing BIT (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014a, 2014b).

a. Pasal 7 BIT Indonesia–Inggris 1976: Frasa “Shall Assent”

Pasal 7 BIT Indonesia–Inggris 1976 menggunakan frasa “shall assent” dalam kaitannya dengan penyerahan sengketa kepada ICSID. Indonesia menafsirkan frasa tersebut sebagai kewajiban untuk memberikan persetujuan pada tahap berikutnya, sehingga belum merupakan persetujuan arbitrase yang telah diberikan sejak awal. Tribunal, sebaliknya, menafsirkan ketentuan tersebut sebagai persetujuan yang cukup untuk memenuhi persyaratan yurisdiksi ICSID (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014a).

Penafsiran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kaidah interpretasi traktat dalam Pasal 31 dan 32 *Vienna Convention on the Law of Treaties* (VCLT), termasuk prinsip *effet utile* dalam memberikan makna yang efektif terhadap ketentuan perjanjian (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014a; Dolzer & Schreuer, 2012).

b. Pasal XI BIT Indonesia–Australia 1992 dan Persetujuan BKPM

Berbeda dengan BIT Indonesia–Inggris, Tribunal menerima argumentasi Indonesia bahwa Pasal XI BIT Indonesia–Australia tidak dengan sendirinya mengandung persetujuan di muka untuk arbitrase. Namun, Tribunal menemukan dasar persetujuan tertulis dalam dokumen persetujuan penanaman modal yang diterbitkan BKPM kepada perusahaan yang terkait dengan investasi Planet Mining (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014b).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persetujuan negara terhadap arbitrase internasional tidak selalu hanya bersumber dari klausul arbitrase dalam BIT, tetapi dalam keadaan tertentu dapat pula ditemukan dalam instrumen tertulis lain yang memenuhi persyaratan *consent in writing* berdasarkan Konvensi ICSID (Schreuer et al., 2009; Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2014b).

Konstruksi tersebut memiliki implikasi penting terhadap tata kelola administrasi investasi. Dokumen administratif yang memuat persetujuan arbitrase dapat memiliki konsekuensi internasional apabila memenuhi persyaratan hukum yang relevan. Oleh karena itu, koordinasi antara otoritas perizinan dan pemerintah dalam pengelolaan komitmen investasi internasional menjadi penting.

c. Syarat Legalitas: “Admitted in Accordance With”

Perdebatan mengenai yurisdiksi Tribunal tidak hanya berkaitan dengan keberadaan *consent in writing*, tetapi juga dengan legalitas investasi. Dalam hukum investasi internasional, sejumlah BIT mensyaratkan bahwa investasi harus diterima atau dilakukan sesuai dengan hukum negara tuan rumah (*admitted in accordance with the laws of the host State*). Klausul semacam ini berfungsi sebagai salah satu mekanisme untuk membatasi perlindungan traktat terhadap investasi yang diperoleh melalui pelanggaran hukum (Hepburn, 2014; Schill, 2012).

Dalam perkara Churchill Mining, persoalan legalitas menjadi semakin kompleks karena pemalsuan dokumen terutama berkaitan dengan tahap pelaksanaan investasi, sementara klausul legalitas dalam BIT tidak secara otomatis mencakup seluruh tindakan ilegal yang terjadi setelah investasi diterima. Kondisi tersebut kemudian mendorong Tribunal untuk mempertimbangkan prinsip *good faith* dan doktrin *abuse of process* sebagai dasar untuk menilai kelayakan klaim (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016; Douglas, 2014).

Abuse of Process, Admisibilitas, dan Konsekuensi Hukum Pemalsuan

Meskipun Tribunal memiliki yurisdiksi untuk memeriksa suatu sengketa, keberadaan yurisdiksi tidak dengan sendirinya berarti bahwa seluruh klaim dapat diterima. Dalam hukum

arbitrase internasional terdapat perbedaan antara yurisdiksi dan admisibilitas, di mana admisibilitas berkaitan dengan kelayakan suatu klaim untuk diperiksa dan diputus oleh tribunal (Paulsson, 2005).

Dalam perkara Churchill Mining dan Planet Mining, Tribunal pada akhirnya menolak klaim berdasarkan prinsip *good faith* dan *abuse of process* setelah menemukan persoalan serius mengenai keaslian dokumen yang menjadi dasar investasi (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016; Gaillard, 2017).

1. Doktrin Abuse of Process

Abuse of process berkaitan dengan penggunaan proses hukum secara tidak patut untuk memperoleh keuntungan dari suatu mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam arbitrase investasi, doktrin ini dapat digunakan ketika suatu klaim diajukan berdasarkan keadaan atau tindakan yang bertentangan dengan integritas proses hukum (De Brabandere, 2012; Gaillard, 2017).

Dalam perkara Churchill Mining, Tribunal mempertimbangkan bahwa penggunaan dokumen yang tidak autentik sebagai dasar klaim investasi bertentangan dengan prinsip *good faith* dan mengakibatkan klaim tidak dapat diterima (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

2. Kewajiban Due Diligence Investor

Perkara ini juga menempatkan kewajiban *due diligence* investor sebagai salah satu aspek penting dalam menilai kelayakan perlindungan investasi. Investor tidak hanya dituntut untuk memiliki dokumen investasi, tetapi juga melakukan pemeriksaan yang wajar terhadap legalitas dan keadaan investasi yang diperolehnya (Hepburn, 2014).

Dalam putusannya, Tribunal menilai bahwa terdapat berbagai keadaan yang seharusnya mendorong investor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap dokumen dan kondisi investasi. Dengan demikian, ketidaktahuan investor terhadap tindakan mitra lokal tidak secara otomatis menghilangkan konsekuensi hukum dari kegagalan melakukan pemeriksaan yang wajar (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

3. Konsekuensi Hukum Pemalsuan

Temuan mengenai dokumen yang tidak autentik memiliki konsekuensi langsung terhadap kelayakan klaim investor. Tribunal tidak sampai memeriksa secara substantif apakah tindakan pencabutan izin oleh Pemerintah Indonesia merupakan ekspropriasi yang melanggar BIT atau apakah terdapat pelanggaran terhadap standar FET. Penolakan klaim didasarkan pada persoalan integritas investasi dan proses arbitrase (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Perkara ini menunjukkan bahwa legalitas dan *good faith* dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu investor dapat memperoleh perlindungan berdasarkan hukum investasi internasional (Douglas, 2014; Schill, 2012).

Secara teoretis, penerapan *abuse of process* dalam perkara ini memperluas pembahasan mengenai keseimbangan antara perlindungan investor dan tanggung jawab investor. Perlindungan investasi tidak dapat dipisahkan dari kewajiban investor untuk menghormati hukum negara tuan rumah dan bertindak dengan itikad baik (De Brabandere, 2012; Llamzon, 2014).

Titik Keseimbangan: Kontrol Negara Tuan Rumah dan Perlindungan Investor

a. Dekonstruksi Narasi Kedaulatan: Mengapa Kontrol Negara yang Lemah Justru Merugikan Investor

Perkara Churchill Mining tidak semata-mata dapat dipahami sebagai konflik antara kedaulatan negara dan perlindungan investor. Persoalan yang muncul juga menunjukkan pentingnya kualitas tata kelola administratif negara tuan rumah. Sistem perizinan yang tidak transparan, tidak terintegrasi, dan tidak menyediakan mekanisme verifikasi dapat menciptakan risiko baik bagi negara maupun investor (Butt & Lindsey, 2018).

Dalam konteks tersebut, perlindungan investor dan hak negara untuk mengatur tidak harus diposisikan sebagai kepentingan yang selalu bertentangan. Hukum investasi internasional modern mengakui ruang kebijakan negara (*policy space*) sepanjang tindakan regulasi dilakukan secara sah, proporsional, nondiskriminatif, dan sesuai dengan kewajiban internasional negara tersebut (Titi, 2014; Spears, 2010).

b. Rekonsiliasi Ruang Kebijakan Negara dan Kepastian Hukum Investor melalui Instrumen Hukum Internasional

Hukum investasi internasional menyediakan berbagai instrumen yang dapat digunakan untuk menyeimbangkan perlindungan investor dan hak regulasi negara, antara lain klausul legalitas, klausul antikorupsi, doktrin *police powers*, *denial of benefits*, pengecualian umum dan keamanan, serta ketentuan *prudential carve-out* dalam konteks tertentu (UNCTAD, 2015a; Titi, 2014).

(1) Klausul Legalitas dan Antikorupsi

Klausul legalitas berfungsi memastikan bahwa perlindungan traktat hanya diberikan terhadap investasi yang diperoleh dan dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam perkembangan arbitrase investasi, persoalan legalitas investasi telah menjadi dasar penting dalam menentukan yurisdiksi maupun admisibilitas klaim (Hepburn, 2014; Schill, 2012).

(2) Doktrin Police Powers

Doktrin *police powers* berkaitan dengan kewenangan negara untuk menjalankan fungsi regulasi demi kepentingan publik, termasuk perlindungan kesehatan, lingkungan, keselamatan, dan ketertiban umum. Dalam keadaan tertentu, tindakan regulasi yang dilakukan secara nondiskriminatif dan sesuai hukum dapat dibedakan dari tindakan ekspropriasi yang menimbulkan kewajiban kompensasi (OECD, 2004; Newcombe & Paradell, 2009).

(3) Klausul Penyangkalan Manfaat (*Denial of Benefits*)

Klausul *denial of benefits* memungkinkan negara menolak manfaat perlindungan traktat terhadap entitas yang secara formal memenuhi definisi investor tetapi tidak memiliki hubungan ekonomi substantif dengan negara asal atau berada di bawah kendali pihak tertentu yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh perlindungan traktat. Klausul ini juga berkaitan dengan upaya mencegah *treaty shopping* (Baumgartner, 2016).

(4) Klausul Pengecualian Umum dan Keamanan

Klausul pengecualian umum dan keamanan dapat memberikan ruang bagi negara untuk mengambil tindakan tertentu demi kepentingan publik atau keamanan nasional, sepanjang persyaratan yang ditentukan dalam traktat terpenuhi. Model klausul tersebut dapat ditemukan dalam sejumlah perjanjian investasi generasi baru (Henckels, 2012; UNCTAD, 2015a).

(5) Pengecualian Kehati-hatian (*Prudential Carve-Out*)

Prudential carve-out pada umumnya digunakan dalam konteks sektor jasa keuangan untuk memberikan ruang regulasi kepada negara demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Penerapannya terhadap sektor lain bergantung pada rumusan spesifik perjanjian yang bersangkutan dan tidak dapat dianggap berlaku secara otomatis di luar konteks tersebut.

Implementasi Peraturan Perundang-undangan Sektor Penanaman Modal dan Pasar Modal dalam Menyediakan Perlindungan Hukum bagi Investor

Untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan kompetitif, Indonesia memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur penanaman modal dan pasar modal, antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Kedua rezim tersebut memiliki karakteristik dan mekanisme perlindungan yang berbeda. Rezim penanaman modal mengatur investasi langsung dan memberikan sejumlah jaminan substantif kepada investor, sedangkan rezim pasar modal berfokus pada aktivitas pasar modal, keterbukaan informasi, perlindungan pemodal, dan integritas pasar (Salim & Sutrisno, 2008; Nasarudin et al., 2014).

a. Dikotomi Hukum: Pemisahan Rezim Investasi Langsung dan Tidak Langsung

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 menegaskan bahwa undang-undang tersebut berlaku bagi penanaman modal langsung dan tidak mencakup penanaman modal tidak langsung atau portofolio (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, 2007).

Pemisahan tersebut menyebabkan investasi langsung berada dalam rezim hukum penanaman modal, sedangkan investasi melalui pasar modal tunduk pada rezim hukum pasar modal dan peraturan terkait yang berlaku.

b. Ketegangan Hukum antara Hukum Domestik dan Perjanjian Internasional (BIT)

Perbedaan antara definisi investasi dalam hukum domestik dan BIT dapat menimbulkan persoalan ketika suatu bentuk kepemilikan yang tidak termasuk dalam cakupan tertentu menurut hukum nasional tetap memenuhi definisi investasi berdasarkan suatu BIT. Dalam hukum investasi internasional, luasnya definisi investasi juga menimbulkan perdebatan mengenai batas antara investasi langsung dan investasi portofolio (Salacuse, 2015; Yannaca-Small, 2018).

Dalam beberapa perkara, tribunal menggunakan berbagai indikator untuk menentukan apakah suatu aktivitas memenuhi karakteristik investasi, termasuk kontribusi, durasi, risiko, dan kontribusi terhadap pembangunan negara tuan rumah. Salah satu pendekatan yang terkenal adalah *Salini test* (Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco, 2001).

c. Ironi Kasus Churchill Mining: Titik Temu Ekonomis antara Dua Rezim

Meskipun secara hukum domestik rezim penanaman modal dan pasar modal memiliki ruang lingkup berbeda, perkara Churchill Mining menunjukkan keterkaitan ekonomi antara keduanya. Churchill Mining sebagai perusahaan publik memperoleh pembiayaan dan nilai ekonominya melalui pasar modal, sementara investasi yang menjadi sumber sengketa berkaitan dengan kegiatan pertambangan sebagai investasi sektor riil (Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia, 2016).

Dengan demikian, persoalan hukum dalam investasi langsung dapat memberikan konsekuensi ekonomi terhadap pemegang saham perusahaan di pasar modal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam kedua rezim perlu dilihat secara terintegrasi meskipun dasar hukum dan mekanisme perlindungannya berbeda.

d. Pelajaran Silang antara Kedua Rezim: Menuju Harmonisasi Perlindungan Investasi

Perbandingan antara rezim penanaman modal langsung dan pasar modal menunjukkan adanya ruang untuk memperkuat hubungan antara transparansi, legalitas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Kedua rezim tidak harus diseragamkan, tetapi prinsip-prinsip perlindungan tertentu dapat saling melengkapi.

(1) Pelajaran dari Pasar Modal untuk Penanaman Modal

a. Keterbukaan Informasi sebagai Penangkal Sengketa

Salah satu prinsip utama dalam pasar modal adalah keterbukaan informasi yang memungkinkan pemodal memperoleh informasi yang relevan untuk mengambil keputusan investasi. Prinsip ini didukung oleh kewajiban keterbukaan dan mekanisme pengawasan pasar modal (Nasarudin et al., 2014; Rahadiyan, 2014).

Penerapan prinsip transparansi dalam sektor penanaman modal, khususnya melalui basis data perizinan yang dapat diakses dan diverifikasi, dapat membantu investor melakukan *due diligence* sekaligus memperkuat integritas sistem administrasi negara.

b. Pelembagaan Mekanisme Pemulihan Kerugian

Rezim pasar modal juga menyediakan sejumlah mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa, termasuk Dana Perlindungan Pemodal dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2016a, 2016b, 2020).

Pengalaman tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa investasi langsung, khususnya sebagai alternatif sebelum sengketa berkembang menjadi perkara di pengadilan atau arbitrase internasional.

(2) Pelajaran dari Penanaman Modal untuk Pasar Modal

Perkara Churchill Mining menunjukkan pentingnya legalitas dan itikad baik dalam memperoleh perlindungan hukum. Prinsip tersebut relevan untuk dikaitkan dengan mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dalam rezim pasar modal. Dalam hukum pasar modal Indonesia, mekanisme pengembalian keuntungan tidak sah dan dana kompensasi kerugian investor telah diatur melalui regulasi Otoritas Jasa Keuangan (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Dengan demikian, terdapat titik temu normatif antara hukum investasi internasional dan hukum pasar modal, yaitu bahwa perlindungan hukum dan pemulihan kerugian pada prinsipnya harus mempertimbangkan legalitas tindakan yang menjadi dasar timbulnya hak atau keuntungan.

SIMPULAN

Perkara Churchill Mining dan Planet Mining menunjukkan bahwa yurisdiksi arbitrase investasi dapat timbul melalui BIT maupun dokumen administratif penanaman modal. Penolakan gugatan didasarkan pada *abuse of process* dan prinsip itikad baik karena investasi didukung dokumen perizinan yang tidak autentik serta lemahnya uji tuntas investor. Perkara ini juga menunjukkan bahwa persoalan utama terletak pada kualitas tata kelola perizinan, khususnya transparansi, verifikasi, dan konsistensi, sementara kemenangan Indonesia belum menyelesaikan akar sengketa berupa tumpang tindih konsesi dan lemahnya sistem perizinan.

SARAN

Indonesia perlu memperkuat perumusan BIT melalui klausul legalitas, antikorupsi, dan persetujuan arbitrase yang lebih jelas, sekaligus membangun sistem perizinan yang transparan, terintegrasi, dan dapat diverifikasi secara elektronik. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pencegahan dan mediasi sengketa investasi serta kapasitas litigasi negara, sedangkan investor wajib melakukan uji tuntas terhadap keabsahan perizinan dan menindaklanjuti setiap indikasi peringatan. Penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada evaluasi sistem perizinan dan perkembangan doktrin *abuse of process* dalam arbitrase investasi.

REFERENSI

- Anwar, J. (2005). *Pasar modal sebagai sarana pembiayaan dan investasi*. Alumni.
- Baumgartner, J. (2016). *Treaty shopping in international investment law*. Oxford University Press.
- Brabandere, E. D. (2012). "Good faith," "abuse of process" and the initiation of investment treaty claims. *Journal of International Dispute Settlement*, 3(3), 609–636.

- Butt, S., & Lindsey, T. (2018). *Indonesian law*. Oxford University Press.
- Cheng, B. (2006). *General principles of law as applied by international courts and tribunals*. Cambridge University Press.
- Crockett, A. (2015). Indonesia's bilateral investment treaties: Between generations? *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal*, 30(2), 437–448.
- Dewi, Y. K., & Afriansyah, A. (2019). Dispute settlement mechanism in bilateral investment treaties (BITs). *Yuridika*, 34(1), 153–174.
- Dolzer, R., & Schreuer, C. (2012). *Principles of international investment law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Douglas, Z. (2009). *The international law of investment claims*. Cambridge University Press.
- Douglas, Z. (2014). The plea of illegality in investment treaty arbitration. *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal*, 29(1), 155–186.
- Gaillard, E. (2017). Abuse of process in international arbitration. *ICSID Review – Foreign Investment Law Journal*, 32(1), 17–37.
- Geraldi, A. R. (2017). Penyelesaian sengketa investasi melalui International Centre for Settlement of Investment Dispute (studi kasus Pemerintah Indonesia vs Churchill Mining). *Tanjungpura Law Journal*, 1(2), 95.
- Hepburn, J. (2014). In accordance with which host state laws? Restoring the “defence” of investor illegality in investment arbitration. *Journal of International Dispute Settlement*, 5(3), 531–559.
- Henckels, C. (2012). Indirect expropriation and the right to regulate: Revisiting proportionality analysis and the standard of review in investor-state arbitration. *Journal of International Economic Law*, 15(1), 223–255.
- Hwang, M., & Lim, K. (2012). Corruption in arbitration—Law and reality. *Asian International Arbitration Journal*, 8(1), 1–119.
- Ilmar, A. (2010). *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kairupan, D. (2013). *Aspek hukum penanaman modal asing di Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Kolb, R. (2017). *Good faith in international law*. Hart Publishing.
- Le Moullec, C. (2017). Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v Republic of Indonesia, ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40, Award, 6 December 2016. *European Investment Law and Arbitration Review*, 2(1).
- Llamzon, A. P. (2014). *Corruption in international investment arbitration*. Oxford University Press.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Matauseja, G. (2021). Investment Court System (ICS) sebagai alternatif baru investor-state dispute settlement (ISDS). *Dharmasiswa*, 1(2), 779–788.
- Meilani, H. (2019). Hambatan dalam meningkatkan investasi asing di Indonesia dan solusinya. *Info Singkat*, 11(19).
- Moloo, R. (2011). A comment on the clean hands doctrine in international law. *Transnational Dispute Management*, 8(1).
- Nasarudin, M. I., Surya, I., dkk. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.
- Newcombe, A., & Paradell, L. (2009). *Law and practice of investment treaties: Standards of treatment*. Kluwer Law International.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2004). “Indirect expropriation” and the “right to regulate” in international investment law (OECD Working Papers on International Investment No. 2004/04). OECD Publishing.

- Paulsson, J. (2005). Jurisdiction and admissibility. In *Global reflections on international law, commerce and dispute resolution: Liber Amicorum in honour of Robert Briner* (pp. 601–617). ICC Publishing.
- Rahadiyan, I. (2014). *Hukum pasar modal di Indonesia: Pengawasan pasar modal pasca terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan*. UII Press.
- Salacuse, J. W. (2015). *The law of investment treaties* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Salim, H. S., & Sutrisno, B. (2008). *Hukum investasi di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Schill, S. W. (2012). Illegal investments in investment treaty arbitration. *The Law and Practice of International Courts and Tribunals*, 11(2), 281–323.
- Schreuer, C. H., Malintoppi, L., Reinisch, A., & Sinclair, A. (2009). *The ICSID Convention: A commentary* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
- Sornarajah, M. (2015). *Resistance and change in the international law on foreign investment*. Cambridge University Press.
- Spears, S. A. (2010). The quest for policy space in a new generation of international investment agreements. *Journal of International Economic Law*, 13(4), 1037–1075.
- Titi, C. (2014). *The right to regulate in international investment law*. Nomos & Hart Publishing.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2015a). *Investment policy framework for sustainable development*. United Nations.
- United Nations Conference on Trade and Development. (2015b). *World investment report 2015: Reforming international investment governance*. United Nations.
- Untung, H. B. (2010). *Hukum investasi*. Sinar Grafika.
- Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa: Arbitrase nasional Indonesia dan internasional*. Sinar Grafika.
- Yannaca-Small, K. (Ed.). (2018). *Arbitration under international investment agreements: A guide to the key issues* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case Nos. ARB/12/14 and ARB/12/40, Decision on Jurisdiction, 24 February 2014.
- Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case Nos. ARB/12/14 and ARB/12/40, Award, 6 December 2016.
- Churchill Mining Plc and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia*, ICSID Case Nos. ARB/12/14 and ARB/12/40, Decision on Annulment, 18 March 2019.
- Inceysa Vallisoletana S.L. v. Republic of El Salvador*, ICSID Case No. ARB/03/26, Award, 2 August 2006.
- Metal-Tech Ltd. v. Republic of Uzbekistan*, ICSID Case No. ARB/10/3, Award, 4 October 2013.
- Salini Costruttori S.p.A. and Italstrade S.p.A. v. Kingdom of Morocco*, ICSID Case No. ARB/00/4, Decision on Jurisdiction, 23 July 2001.
- World Duty Free Company Limited v. Republic of Kenya*, ICSID Case No. ARB/00/7, Award, 4 October 2006.